

AKIBAT HUKUM ATAS KERUGIAN PERSEROAN PADA PT KERETA API
INDONESIA (TBK)

Oleh
Kurniati

ABSTRAK

Mengingat keberadaan organ Rapat Umum pemegang Saham sangat penting dalam Perseroan Terbatas, segala keputusan yang hendak diambil pun harus mengacu kepada aturan main dalam Perseroan terbatas. Aturan main yang dimaksud selain ketentuan perundang-undangan dalam Perseroan terbatas, Anggaran Dasar Perseroan Terbatas juga merupakan ketentuan lain yang berkaitan dengan bidang usaha Perseroan Terbatas yang bersangkutan.

Kata Kunci : Akibat Hukum, Kerugian, PT. Kereta Api (Tbk)

A. Pendahuluan

Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dapat kita lihat ciri-ciri positif yang hendak kita capai dan pertahankan dalam sistem perekonomian. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Cabang produksi yang penting bagi negara dan mengenai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara serta bumi dan air beserta kekayaan alam yang terkandung didalamnya digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.¹

Jadi secara implisit, Undang-Undang Dasar 1945 juga mengakui adanya bentuk monopoli berupa penguasaan sektor-sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak. Ini terealisasi dari penguasaan yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara atas bidang tertentu.²

Praktek perdagangan dan persaingan usaha tidak sehat jelas sangat merugikan dunia usaha. Tindakan monopoli sepihak yang dilakukan oleh pedagang, dengan sendirinya akan menciptakan iklim perdagangan yang diwarnai dengan persaingan yang tidak sehat. Kondisi tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yang mensyaratkan penyelenggaraan ekonomi nasional berpedoman pada

1 Ahmad Yani dan Gunawan Widjaya, 1999, *Seri hukum Bisnis Anti Monopoli*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm.27.

2 Ibid., Hlm.30

ketentuan undang-undang, sehingga tidak monopolistik. Hal ini terlihat dari fenomena diantaranya para pengusaha yang cenderung dekat dengan elite kekuasaan akan mendapatkan kemudahan-kemudahan yang berlebihan, sehingga menimbulkan kesenjangan sosial.

Munculnya konglomerasi dan sekelompok kecil pengusaha kuat yang tidak didukung oleh semangat kewirausahaan sejati merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan ketahanan ekonomi menjadi sangat rapuh dan tidak mampu bersaing. Padahal dalam era pasar bebas nanti, kita dituntut untuk mampu bersaing dengan mengandalkan kekuatan sendiri.

Perseroan Terbatas (PT), dulu disebut juga *Naamloze Vennootschaap* (NV), adalah suatu persekutuan untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjual belikan, perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan.

Perseroan terbatas merupakan badan usaha dan besarnya modal perseroan tercantum dalam anggaran dasar. Kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan sehingga memiliki harta kekayaan sendiri. Setiap orang dapat memiliki lebih dari satu saham yang menjadi bukti pemilikan perusahaan.

Pemilik saham mempunyai tanggung jawab yang terbatas, yaitu sebanyak saham yang dimiliki. Apabila utang perusahaan melebihi kekayaan perusahaan, maka kelebihan utang tersebut tidak menjadi tanggung jawab para pemegang saham. Apabila perusahaan mendapat keuntungan maka keuntungan tersebut dibagikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pemilik saham akan memperoleh bagian keuntungan yang disebut dividen yang besarnya tergantung pada besar-kecilnya keuntungan yang diperoleh perseroan terbatas.³

Selain berasal dari saham, modal PT dapat pula berasal dari obligasi. Keuntungan yang diperoleh para pemilik obligasi adalah mereka mendapatkan bunga tetap tanpa menghiraukan untung atau ruginya perseroan terbatas tersebut.

³ Abdulkadir Muhammad, 2006, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Citra Aditiya Bakti, Bandung, Hlm.83.

Untuk mendirikan PT, harus dengan menggunakan akta resmi, yaitu akta yang dibuat oleh notaris dan di dalamnya dicantumkan nama lain dari perseroan terbatas, modal, bidang usaha, alamat perusahaan, dan lain-lain. Akta ini harus disahkan oleh menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Untuk mendapat izin dari menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Perseroan terbatas tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan
2. Akta pendirian memenuhi syarat yang ditetapkan Undang-Undang
3. Paling sedikit modal yang ditempatkan dan disetor adalah 25% dari modal dasar. (sesuai Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, tentang perseroan terbatas).⁴

Setelah mendapat pengesahan, dahulu sebelum adanya Undang-Undang mengenai Perseroan Terbatas (Undang-Undang No. 1 tahun 1995) Perseroan Terbatas harus didaftarkan ke Pengadilan Negeri setempat, tetapi setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 tahun 1995 tersebut, maka akta pendirian tersebut harus didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Perusahaan (sesuai Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan tahun 1982) (dengan kata lain tidak perlu lagi didaftarkan ke Pengadilan negeri, dan perkembangan tetapi selanjutnya sesuai Undang-Undang No. 40 tahun 2007, kewajiban pendaftaran di Kantor Pendaftaran Perusahaan tersebut diadakan juga. Sedangkan tahapan pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) tetap berlaku, hanya yang pada saat Undang-Undang No. 1 tahun 1995 berlaku pengumuman tersebut merupakan kewajiban Direksi PT yang bersangkutan tetapi sesuai dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 diubah menjadi merupakan kewenangan/kewajiban Menteri Hukum dan HAM. Setelah tahap tersebut dilalui maka perseroan telah sah sebagai badan hukum.⁵

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 yang diundangkan pada tanggal 16 Agustus 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 06. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4756, selanjutnya disebut UUPT) menempatkan Rapat Umum pemegang Saham dalam urutan pertama dari 3 (tiga) Organ Perseroan.

⁴ Cornelius Simanjuntak dan Natalie Mulia, 2009, *Organ-Organ Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 7

⁵ *bid.*, Hlm.9.

Alasan penempatan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai organ perseroan yang utama tidak terlepas dari esensi pendirian suatu Perseroan Terbatas yang berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas merupakan persekutuan modal dari para pendiri Perseroan Terbatas tersebut.

Rapat Umum Pemegang Saham adalah organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang dan/atau anggaran dasar.⁶

Mengingat keberadaan organ Rapat Umum pemegang Saham sangat penting dalam Perseroan Terbatas, segala keputusan yang hendak diambil pun harus mengacu kepada aturan main dalam Perseroan terbatas. Aturan main yang dimaksud selain ketentuan perundang-undangan dalam Perseroan terbatas, Anggaran Dasar Perseroan Terbatas juga merupakan ketentuan lain yang berkaitan dengan bidang usaha Perseroan Terbatas yang bersangkutan. Sebagaimana yang dikemukakan dalam pasal 4 Undang-undang Perseroan Terbatas, terhadap Perseroan berlaku Undang-undang No. 40 tahun 2007, Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan perundang-undangan lainnya.

Memperhatikan kedudukan Rapat Umum pemegang Saham sebagai Organ tertinggi dalam Perseroan Terbatas, Rapat Umum pemegang Saham mempunyai kewenangan eksklusif yang tidak dapat diserahkan kepada Direksi dan Komisaris, maka penulis berkeinginan untuk mengetahui lebih jauh segala sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal tersebut di atas, telah menjadi latar belakang permasalahan dalam penelitian ini,

B. Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan adalah : Apakah akibat hukum atas kerugian Perseroan pada PT Kereta Api Indonesia (Tbk) ?.

C. Pembahasan

Dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah diakomodasi berbagai ketentuan mengenai Perseroan, baik berupa penambahan ketentuan baru, perbaikan penyempurnaan, maupun mempertahankan ketentuan lama yang dinilai masih relevan. Untuk lebih memperjelas hakikat Perseroan, di dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa Perseroan adalah badan hukum yang merupakan

⁶ *Ibid.*, Hlm.11

persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat untuk memperoleh layanan yang cepat, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur tata cara:

1. pengajuan permohonan dan pemberian pengesahan status badan hukum;
2. pengajuan permohonan dan pemberian persetujuan perubahan anggaran dasar;
3. penyampaian pemberitahuan dan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan/atau pemberitahuan dan penerimaan pemberitahuan perubahan data lainnya, yang dilakukan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik di samping tetap dimungkinkan menggunakan sistem manual dalam keadaan tertentu.

Berkenaan dengan permohonan pengesahan badan hukum Perseroan, ditegaskan bahwa permohonan tersebut merupakan wewenang pendiri bersama-sama yang dapat dilaksanakan sendiri atau dikuasakan kepada pihak lain.⁷

Akta pendirian Perseroan yang telah disahkan dan akta perubahan anggaran dasar yang telah disetujui dan/atau diberitahukan kepada Menteri dicatat dalam daftar Perseroan dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Menteri. Dalam hal pemberian status badan hukum persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar, dan pembuatan data lainnya, undang-undang ini tidak dikaitkan dengan Undang-Undang tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Untuk lebih memperjelas dan mempertegas ketentuan yang menyangkut Organ Perseroan, dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dilakukan perubahan atas ketentuan yang menyangkut penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Dengan demikian, penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan melalui media elektronik seperti telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya.

Dalam Undang-Undang atau anggaran dasar maupun dalam anggaran rumah tangga dari badan hukum, biasanya ditunjuk siapa yang dapat melakukan perbuatan

⁷ Cornelius Simanjuntak dan Natalie Mulia, Op.Cit., Hlm.29.

hukum untuk badan hukum. Badan hukum ini berbuat tentu saja dengan perantara orang, sebab badan hukum hanya suatu pengertian, dan yang bertindak adalah subjek hukum. Dalam Pasal 1654 KUHPerdara menentukan bahwa semua badan hukum yang sah sama seperti orang-orang partikelir yang berwenang untuk melakukan perbuatan perdata. Jadi badan hukum pada umumnya wewenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum

Badan hukum adalah subjek hukum yang tidak berjiwa seperti manusia, oleh karena itu badan hukum tidak melakukan perbuatan-perbuatan hukum itu sendiri, melainkan harus diwakili oleh orang-orang manusia biasa. Namun orang-orang ini bertindak bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk dan atas nama hukum. Orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama badan hukum ini disebut organ (alat perlengkapan seperti pengurus, direksi, dan sebagainya) dari badan hukum yang merupakan unsur penting dari suatu organisasi. Organ badan hukum tersebut tidak dapat berbuat sewenang-wenang, tetapi dibatasi sedemikian rupa oleh ketentuan-ketentuan intern yang berlaku dalam badan hukum itu baik termuat dalam anggaran dasar maupun peraturan-peraturan lainnya.

Tindakan organ badan hukum yang melampaui batas yang telah ditentukan, tidak menjadi tanggung jawab badan hukum, tetapi menjadi tanggung jawab pribadi organ yang bertindak melampaui batas itu terkecuali tindakan tersebut menguntungkan badan hukum, atau organ yang lebih tinggi kedudukannya kemudian menyetujui tindakan itu. Dan persetujuan organ yang berkedudukan lebih tinggi ini harus masih dalam batas-batas kompetensinya.

Dalam Pasal 1656 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa segala perbuatan, untuk mana pengurusnya tidak berkuasa melakukannya, hanyalah mengikat perkumpulan sekedar perkumpulan itu sungguh-sungguh telah mendapat manfaat karenanya atau sekedar perbuatan-perbuatan itu kemudian telah disetujui secara sah.

Dalam perbuatan-perbuatan hukum lainnya yang dilakukan diluar wewenangnya badan hukum sama sekali tidak terikat dan tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Kemudian Pasal 45 KUH Dagang Tentang Tanggung Jawab Organ menyatakan :

1. Tanggung jawab para pengurus adalah tak lebih dari pada untuk menunaikan tugas yang diberikan kepada mereka dengan sebaik-baiknya, mereka pun karena segala perikatan dari perseroan, dengan diri sendiri tidak terkait kepada pihak ketiga.
2. Sementara itu apabila mereka melanggar suatu ketentuan dalam akta, atau tentang perubahan yang kemudian diadakannya mengenai syarat-syarat pendirian, maka atas kerugian yang kerennya telah diderita oleh pihak ketiga, mereka itupun masing-masing dengan diri sendiri bertanggung jawab untuk seluruhnya.

Dari uraian mengenai perbuatan badan hukum maka dapat diketahui bahwa perbuatan badan hukum itu harus dilakukan berdasarkan wewenang yang telah ditetapkan di dalam suatu perjanjian anggaran dasar.

Dalam perseroan terbatas selain kekayaan perusahaan dan kekayaan pemilik modal terpisah juga ada pemisahan antara pemilik perusahaan dan pengelola perusahaan. Pengelolaan perusahaan dapat diserahkan kepada tenaga-tenaga ahli dalam bidangnya Struktur organisasi perseroan terbatas terdiri dari pemegang saham, direksi, dan komisaris.

Dalam PT para pemegang saham melimpahkan wewenangnya kepada direksi untuk menjalankan dan mengembangkan perusahaan sesuai dengan tujuan dan bidang usaha perusahaan. Dalam kaitan dengan tugas tersebut, direksi berwenang untuk mewakili perusahaan, mengadakan perjanjian dan kontrak, dan sebagainya. Apabila terjadi kerugian yang amat besar (diatas 50 %) maka direksi harus melaporkannya ke para pemegang saham dan pihak ketiga, untuk kemudian dirapatkan.

Komisaris memiliki fungsi sebagai pengawas kinerja jajaran direksi perusahaan. Komisaris bisa memeriksa pembukuan, menegur direksi, memberi petunjuk, bahkan bila perlu memberhentikan direksi dengan menyelenggarakan RUPS untuk mengambil keputusan apakah direksi akan diberhentikan atau tidak.

Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan

Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.

Pasal 1 ayat 2 dari Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 yang di Undangkan pada tanggal 16 Agustus 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 06, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4756, selanjutnya disebut UUPT) menempatkan Rapat Umum Pemegang Saham dalam urutan pertama dari 3 (tiga) Organ Perseroan.

Alasan penempatan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai organ perseroan yang utama tidak terlepas dari esensi pendirian suatu Perseroan Terbatas (PT) yang berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang – Undang Perseroan Terbatas merupakan persekutuan modal dari para pendiri Perseroan Terbatas yang tersebut.

Secara rinci tugas dan wewenang yang dimiliki oleh Rapat Umum Pemegang Saham dijabarkan dalam Pasal 63 Undang – undang Perseroan Terbatas sebagai berikut :

1. RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.
2. Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
3. RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat.
4. Keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat.⁸

Dari ketentuan tersebut, dapat diketahui Rapat Umum Pemegang Saham sebagai Organ tertinggi dari Perseroan terbatas mempunyai wewenang yang cukup luas. Namun tidak berarti Rapat Umum Pemegang Saham dalam menjalankan wewenangnya bertindak tanpa batas, dalam arti Rapat Umum Pemegang Saham dalam menjalankan tugasnya harus tunduk pada Undang – undang dan Anggaran Dasar

⁸ Sentosa Sembiring, *Op. Cit*, Hlm 34

Perseroan Terbatas, sebagaimana yang dijabarkan dalam pasal 4 Undang – Undang perseroan Terbatas. Pasal 4 UUPT disebutkan, berlakunya undang – undang ini, Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundang – undangan lainnya, tidak mengurangi pula kewajiban setiap perseroan untuk menaati asas itikad baik, asas kepatutan dalam menjalankan Perseroan. Sedangkan yang dimaksud dengan “Peraturan Perundang – Undangan lainnya” adalah semua peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan keberadaan dan jalannya perseroan, termasuk ketentuan – ketentuan dalam kitab undang – Undang hukum Perdata (Staatsblad 1847 : 23), dan Kitab Undang – Undang hukum Dagang (Staatsblad 1847 : 23), sepanjang tidak dicabut atau ditentukan lain dalam Undang – undang Nomor 40 Tahun 2007.

Melihat kedudukan Rapat Umum Pemegang Saham sebagai Organ tertinggi dalam Perseroan Terbatas, Rapat Umum Pemegang Saham mempunyai kewenangan eksklusif yang tidak dapat diserahkan kepada Direksi dan Komisaris. Adapun wewenang yang tetap berada ditangan Rapat Umum Pemegang Saham antara Lain :

1. Perubahan Anggaran Dasar. Dalam Pasal 19 ayat 1 Undang – Undang Perseroan Terbatas disebutkan, perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Perihal perubahan Anggaran Dasar bisa menyangkut antara lain : nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal, ditempatkan dan disetor; dan/atau, status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya (Pasal 21 Ayat 2 Undang - Undang Perseroan Terbatas).
2. Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS. (Pasal 69 Undang – Undang Perseroan Terbatas).
3. Penetapan penggunaan laba (Pasal 71 Ayat 1 Undang – Undang Perseroan Terbatas)
4. Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Komisaris (Pasal 94 Ayat 1 dan 94 Ayat 5 serta Pasal 111 Ayat 1 dan Pasal 115 Ayat 5 Undang – undang Perseroan Terbatas).

5. Penetapan pembubaran Perseroan Terbatas (Pasal 142 Ayat 1).¹⁰)

Semua keputusan yang akan diambil oleh Rapat Umum Pemegang Saham harus dibicarakan dalam forum rapat. Agar Rapat memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan terbatas, harus diadakan pemanggilan rapat resmi kepada semua pemegang saham. Mengenai tata cara pemanggilan rapat, pada hakikatnya sudah diatur dalam Anggaran dasar yakni selain dibuat secara tertulis juga diumumkan dalam surat kabar yang berskala nasional.

PT. Kereta Api Indonesia merupakan perusahaan di bawah naungan Kementerian BUMN dan Kementerian Perhubungan, dengan tugas pokok adalah mengangkut barang dan penumpang dan untuk wilayah Propinsi Sumatera Selatan masuk dalam wilayah Divisi Regional III.

Angkutan Barang dibagi menjadi beberapa jenis barang yang diangkut antara lain Batubara, Semen, Pulp (bubur kertas) dan Minyak, sedangkan untuk pengangkutan penumpang dibagi Bisnis untuk Limex Sriwijaya tujuan Palembang Tanjung Karang dan Bukit Serelo untuk tujuan Palembang Lahat pulang pergi. Untuk kelas Ekonomi kereta api Rajawali Kertapati Palembang tujuan Tanjung Karang dan sebaliknya, selain itu juga kereta api Serelo tujuan Kertapati Palembang Lubuk Linggau dan sebaliknya.

Demikian juga tentunya berdasarkan wawancara penulis pada pihak PT. Kereta Api Indonesia bahwasanya tanggung jawab Pemegang Saham atas kerugian Perseroan pada PT. Kereta Api Indonesia, apabila benar-benar terjadi hanya bertanggung jawab sebesar saham yang dimasukkan ke dalam harta kekayaan perseroan.

Untuk mendirikan PT, harus dengan menggunakan akta resmi (akta yang dibuat oleh notaris) yang di dalamnya dicantumkan nama lain dari perseroan terbatas, modal, bidang usaha, alamat perusahaan, dan lain-lain. Akta ini harus disahkan oleh menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu Menteri Kehakiman). Untuk mendapat izin dari menteri kehakiman, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Perseroan terbatas tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan
2. Akta pendirian memenuhi syarat yang ditetapkan Undang-Undang

10) *Ibid.*, Hlm. 36.

3. Paling sedikit modal yang ditempatkan dan disetor adalah 25% dari modal dasar. (sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1995 & UU No. 40 Tahun 2007, keduanya tentang perseroan terbatas)

Setelah mendapat pengesahan, dahulu sebelum adanya UU mengenai Perseroan Terbatas, Perseroan Terbatas harus didaftarkan ke Pengadilan Negeri setempat, tetapi setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 tahun 1995 tersebut, maka akta pendirian tersebut harus didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Perusahaan (sesuai Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan tahun 1982) (dengan kata lain tidak perlu lagi didaftarkan ke Pengadilan negeri, dan perkembangan tetapi selanjutnya sesuai Undang-Undang No. 40 tahun 2007, kewajiban pendaftaran di Kantor Pendaftaran Perusahaan tersebut diadakan juga. Sedangkan tahapan pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) tetap berlaku, hanya yang pada saat Undang-Undang No. 1 tahun 1995 berlaku pengumuman tersebut merupakan kewajiban Direksi PT yang bersangkutan tetapi sesuai dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 diubah menjadi merupakan kewenangan/kewajiban Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia. Setelah tahap tersebut dilalui maka perseroan telah sah sebagai badan hukum.

Pasal 1 Ayat 6 Undang – Undang Perseroan Terbatas memaparkan definisi dari Dewan Komisaris sebagai berikut : Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/ atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi Nasihat kepada Direksi.

Apabila defenisi Dewan Komisaris tersebut diteliti secara seksama, maka akan terlihat adanya 2 (dua) tugas pokok Dewan Komisaris, yaitu melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus, memberikan nasihat kepada Direksi. Dalam pelaksanaan kedua tugas pokok Dewan Komisaris tersebut ada 3 (dua) fungsi Dewan Komisaris, yaitu fungsi pengawasan dan fungsi penasihat.”⁹

Fungsi Pengawasan yang diemban Dewan Komisaris diatur dalam Pasal 108 Ayat (1) dan (2) Undang – Undang Perseroan terbatas sebagai berikut :

Pasal 108 Ayat (1) : Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.

⁹ Cornelius Simanjuntak, *Op. Cit*, Hlm. 74

Pasal 108 Ayat (2) : Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Fungsi penasihat tergambar dalam Pasal 1 butir 6 dan Pasal 108 Undang – Undang Perseroan Terbatas yang menjadi pijakan bagi para Dewan Komisaris untuk memberikan nasihat kepada Direksi dalam tugasnya mengurus Perseroan. Dari kedua Pasal tersebut jelas memperlihatkan kegiatan proaktif Dewan Komisaris untuk memberikan nasihat kepada Direksi, terlepas dari diminta atau tidaknya nasihat tersebut oleh Direksi.

Pemberian nasihat kepada Direksi tersebut, setiap anggota dewan Komisaris wajib melakukannya dengan itikad baik, penuh kehati – hatian dan tanggung jawab dengan senantiasa memperhatikan kepentingan perseroan dan kegiatan usaha perseroan, yang terlihat di bunyi Pasal 114 Ayat (2) Undang- Undang Perseroan Terbatas: Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Pentingnya pelaksanaan pemberian nasihat dengan itikad baik, penuh kehati – hatian dan tanggung jawab oleh masing – masing anggota Dewan Komisaris tersebut, tidak terlepas dari ancaman hukuman yang akan diterima oleh masing – masing anggota Dewan Komisaris tersebut apabila mereka terbukti bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya tersebut. Pasal 114 ayat (3) Undang – Undng Perseroan Terbatas menegaskan bahwa setiap anggota Dewan Komisaris yang bersalah atau lalai dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang – Undang Perseroan Terbatas turut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang diderita Perseroan.

Salah satu organ yang cukup penting dalam menjalankan kegiatan Persroan Terbatas adalah Direksi. Disebut cukup penting karena direksilah yang mengendalikan perusahaan dalam kegiatan sehari – hari. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan jika masyarakat awam berpandangan posisi Direksi dalam suatu perusahaan acapkali diidentikkan dengan pemilik perusahaan.

Akan tetapi dalam peta bisnis modern posisi direksi tidak selamanya dipegang oleh pemilik perusahaan, melainkan dipegang oleh para profesional dibidangnya. Dengan dikelolanya suatu badan usaha dengan profesional, kemungkinan terjadinya konflik kepentingan dalam mengelola perusahaan dapat dicegah sedini mungkin.

Defenisi dari Direksi dipaparkan dalam Pasal 1 butir 5 Undang – Undang Perseroan Terbatas yaitu sebagai organ perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

Jika defenisi tersebut diuraikan lebih lanjut, maka akan memperlihatkan 5 (lima) aspek hukum penting, yaitu :

1. aspek hukum tentang Organ Perseroan
2. aspek hukum tentang kewenangan dan tanggung jawab
3. aspek hukum tentang cakupan kepentingan Perseroan Terbatas
4. aspek hukum tentang maksud dan tujuan Perseroan Terbatas
5. aspek hukum tentang representasi Perseroan Terbatas baik di dalam maupun di luar pengadilan
6. aspek hukum Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.¹⁰

Tugas utama dari Direksi tercantum dalam Pasal 92 ayat (1) Undang – Undang Perseroan Terbatas, yaitu menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Tugas yang melekat pada Direksi tersebut membawa akibat hukum bagi Direksi yaitu Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 97 ayat (1) Undang – undang Perseroan Terbatas.

Direksi suatu Perseroan Terbatas dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai organ Perseroan Terbatas yang bertanggung jawab dalam pengurusan sehari – hari Perseroan oleh Undang – Undang Perseroan Terbatas dilengkapi dengan kewenangan (Otoritas) karena tanpa adanya kewenangan tersebut, pelaksanaan tugas dan kewajiban jelas tidak akan efektif.

¹⁰ Wasis, *Op.Cit.*, Hlm.40.

Salah satu tugas Direksi yang secara normatif dicantumkan dalam undang – undang adalah membuat buku daftar pemegang saham (DPS). Tegasnya dalam Pasal 100 Undang – Undang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa :

1. membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan
2. risalah rapat Direksi
3. membuat laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Dokumen Perusahaan
4. memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dan dokumen Perseroan lainnya.

Jika diperhatikan secara seksama tugas dan tanggung jawab Direksi Perseroan Terbatas tersebut tampaknya bukanlah suatu pekerjaan yang ringan. Untuk itu, dalam bidang – bidang tertentu untuk dapat menjadi Direksi harus melalui rangkaian uji kelayakan dan kepatutan, baik secara intern oleh pemegang saham maupun secara ekstern oleh pejabat yang mempunyai otoritas dalam memilih Direksi.

Demikian akibat hukum atas Kerugian Perseroan pada PT Kereta Api Indonesia, sejalan dengan ketentuan Pasal 97 Undang-Undang No.49 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas maka yang paling bertanggung jawab atas kerugian perseroan adalah Direksi sebagai pihak yang ditunjuk menjalankan usaha suatu perseroan seperti PT. Kereta Api Indonesia yang bertanggung jawab secara operasional pengangkutan dengan kereta api baik barang maupun penumpang. Serta dapat berakibat Direksi dapat diganti oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara

D. Kesimpulan

Akibat hukum atas kerugian Perseroan pada PT Kereta Api Indonesia, sejalan dengan ketentuan Pasal 97 Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maka yang paling bertanggung jawab atas kerugian perseroan adalah Direksi sebagai pihak yang ditunjuk menjalankan usaha suatu perseroan seperti PT. Kereta Api Indonesia yang bertanggung jawab secara operasional pengangkutan dengan kereta api baik barang maupun penumpang. Serta dapat berakibat Direksi dapat diganti oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 2009. *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 2001, *Seri Hukum Perseroan Terbatas*, PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta.
- Chidir Ali, 1999, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung.
- Cornelius Simanjuntak, 2009, *Organ Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- M. Yahya Harahap. 2010, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soedjojono Dirdjosisworo, 1997, *Hukum perusahaan Mengenai Bentuk-Bentuk Perusahaan (Badan Usaha) di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Sentosa Sembiring, 2008, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Wasis , *Pengantar Ekonomi Perusahaan*, Erlangga, Bandung, 1997.
- Wirjono Firdjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Dian Rakyat, Jakarta, 1978.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita Jakarta, 2000.
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Pradnya Paramita, Jakarta, 1998.
- Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.